



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIGO
KECAMATAN CANDI - KABUPATEN SIDOARJO
Nomor : 09 TAHUN 2026**

**TENTANG
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
MASA BAKTI 2026 - 2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLIGO

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- c. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Nomor 21 Tahun 2011;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

M
emperhatikan

- : a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/6457/SJ tanggal 23 September 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Candi

Kabupaten Sidoarjo Nomor : tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Masa Bakti 2026 - 2028
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan berpedoman pada Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010 dan Hasil Rakernas VIII Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bligo

Pada tanggal : 27 Juli 2026

KEPALA DESA BLIGO



Ditandatangani secara elektronik oleh

DONNY SUHENDRO
KEPALA DESA BLIGO

DONNY SUHENDRO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bligo
Nomor : 09 Tahun 2026
Tentang : Tim Penggerak PKK Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo

SUSUNAN

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
MASA BAKTI 2026 - 2028

Pembina : Kepala Desa
Ketua : Ny. Khoirur Rochilah
Wakil Ketua : Ny. Belia Findurina, SP
Sekretaris : Ny. Nurul Kisarowati, SE
Wakil Sekretaris : Ny. Meyga Triyani Lekgawati, SE
Bendahara : Ny. Marianah

Pokja I Ketua : Ny. Hj. Fauziyah
Wakil Ketua : Ny. Yuni Sugiarti
Anggota : Ny. Mei Suli Astutik

Pokja II Ketua : Ny. Wiwik Ekowati
Wakil Ketua : Ny. Susi Andraini
Anggota : Ny. Fitriya Rakhmawati
: Ny. Hidayati

Pokja III Ketua : Ny. Hj. Purwanti Suhartini
Wakil Ketua : Ny. Pramuwati
Anggota : Ny. Idun Sri Wahyuni
: Ny. Yudha Nirwana

Pokja IV Ketua : Ny. Sulikah
Wakil Ketua : Ny. Riris Sri Rahayu P.
Anggota : Ny. Nita Puji Astutik
: Ny. Siti Chomariyah
: Ny. Dian Rahmawati

Ditetapkan di : Bligo

Pada tanggal : 27 Juli 2026

KEPALA DESA BLIGO



Ditandatangani secara elektronik oleh

DONNY SUHENDRO
KEPALA DESA BLIGO

DONNY SUHENDRO